

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana teknis seperti Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin keamanan, mutu, dan informasi yang benar terhadap setiap produk kosmetik yang dipasarkan kepada konsumen. Kewajiban ini mencakup keharusan untuk memastikan bahwa produk telah memiliki izin edar dari BPOM, tidak mengandung bahan berbahaya, serta telah melalui proses produksi yang sesuai dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB). Dalam konteks tanggung jawab hukum, pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, di mana bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, biaya pengobatan, atau santunan atas kerugian yang diderita. Tanggung jawab ini juga mencakup aspek preventif (sebelum produk dipasarkan) dan represif (setelah timbul kerugian), termasuk kewajiban untuk menarik produk dari peredaran jika terbukti

membahayakan. Prinsip strict liability dalam hukum perlindungan konsumen menempatkan pelaku usaha pada posisi untuk bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan konsumen.

2. Dari empat kasus yang dipelajari bahwa adakalanya pelaku usaha bertanggung jawab, dan tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha bertanggung jawab ketika produk kosmetik yang diperdagangkan itu legal, sebaliknya pada produk kosmetik yang ilegal tanggung jawab tidak ditemukan pada kasus yang dipelajari. Perlindungan konsumen pada empat kasus ini konsumen relatif mendapatkan perlindungan hukum ketika kosmetiknya legal, sebaliknya konsumen tidak dapat perlindungan hukum pada kosmetik yang ilegal. Pada salah satu kasus yang produk legal tidak ditemukan korban, meski demikian tindakan pelaku usaha untuk menarik produknya dipasaran merupakan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen secara preventif ini akan mencegah timbulnya korban secara konkrit. Namun pada produk legal pada kasus lainnya ditemukan korban, namun pihak pelaku usaha memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen. Dan dua kasus pada kosmetik ilegal tidak ditemukan adanya perlindungan hukum kepada korban yang secara nyata mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik tersebut.

B. Saran

Diharapkan dengan beberapa permasalahan yang terjadi dalam perdagangan kosmetik, pemerintah dan pihak terkait yang ikut bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini dengan lebih meningkatkan

pengawasan agar terhentinya perdagangan kosmetik yang membahayakan konsumen, meningkatkan kerjasama antar pemerintah, BPOM dan penegak hukum, karena dengan adanya konsumen dapat membantu perkembangan perekonomian di indonesia, membuktikan bahwa pengaruh konsumen dalam dunia bisnis sangat besar sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih dengan melakukan pemeriksaan berkala dalam bisnis kosmetik, dan melakukan sosialisasi untuk edukasi kepada konsumen bahwa lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik agar hak nya sebagai konsumen tidak dirugikan.